



PUTUSAN

No. 98 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOESLIM bin H. NGALI, bertempat tinggal di Desa Karanggandu RT. 18 RW. 06, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL ROCHIM, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan 5, Kabupaten Trenggalek, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

1. MUALIM;

2. DINA MARIANA, keduanya bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Trenggalek pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa semula Penggugat (Moeslim bin H. Ngali) dan Ngainah binti Jadi adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN KUA kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 27 Januari 1956, Kutipan Akta Nikah No. 47/522/56 dan sekarang sudah bercerai melalui Pengadilan Agama Trenggalek, putusan tahun 1977 perkara No. 88/1977;

Bahwa selama perkawinan antara keduanya tidak dikaruniai seorang anakpun akan tetapi telah diperoleh harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Moeslim dan Ngainah berupa tanah dan rumah yang sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa hak yang sah;

Bahwa setelah perceraian Penggugat (Moeslim) dan Ngainah memperoleh keputusan tetap dari Pengadilan (inkrah), Penggugat (Moeslim)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusir dari rumah dan kemudian kawin lagi di Watulima, seterusnya Moeslim meminta haknya namun ditolak oleh Ngainah, disisi lain Ngainah sendiri kawin lagi dengan Mualim secara sah atau tidak masih diragukan kebenarannya, situasi demikian itu semakin mempersulit Penggugat (Moeslim) meminta haknya, sudah sering Moeslim bermusyawarah untuk membicarakannya dengan Ngainah bahkan sampai di Kantor Desa dengan Kepala Desa Gador namun juga mengalami kegagalan;

Bahwa sepeninggal Ngainah pada tahun 2003 Penggugat berusaha untuk tetap meminta haknya pada para Tergugat bahkan sudah berulang-ulang musyawarah di desa tapi Tergugat tetap saja menolak dan bahkan menantang kepada Penggugat, para Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai sangkut paut/ikatan darah atau ikatan keluarga dengan almarhumah Ngainah tetap saja ingin menguasai harta bersama Penggugat dan Ngainah untuk tetap dimiliki dan dinikmati;

Bahwa selama perkawinan Penggugat (Moeslim) dan Ngainah yang tidak dikaruniai seorang anakpun, telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi yaitu berupa:

Sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut pada petok D No. 1095 persil No. 41 klas d/1 seluas 132 da yang terletak di desa Gador Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, taksiran harga kurang lebih Rp 300.000.000,-(tigaratus juta rupiah) dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan yang sekarang ada dalam penguasaan para Tergugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR, maka mohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek melalui hakim pemeriksa berkenan memberikan putusan yang nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5 surat gugat adalah harta bersama antara Penggugat (Moeslim) dan Ngainah yang belum dibagi antara keduanya yang kini dikuasai para Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan almarhumah Ngainah adalah separuhnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi bersama Penggugat dengan Tergugat (sama besar) masing-masing separuh bagian atau 1:1 dan apabila tidak mungkin dibagi berupa barang, maka Tergugat dapat mengganti dengan nilai uang atas hak Penggugat separuh bagian atau dijual lelang kemudian dibagi dua sama besar;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Trenggalek telah menjatuhkan putusan No. 1322/Pdt.G/2009/PA.TL, tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 18 Februari 2010;
3. Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengangkat peletakan sita pada amar angka 2 dimaksud;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sebesar Rp 1.916.000,-(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 273/Pdt.G/2010/PTA.Sby, tanggal 05 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 26 Mei 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1431 H. No. 1322/Pdt.G/2009/PA.TL, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan sita tanggal 3 Februari 2010 No. 1322/Pdt.G/2009/PA.TL;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengangkat sita atas barang sengketa dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1322/Pdt.G/2009/PA.TL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2010;

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 8 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya a quo yang begitu saja mengambilalih pertimbangan dari Pengadilan Agama Trenggalek yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru tanpa meneliti dan memeriksa dengan seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti dan saksi-saksi dari para Termohon Kasasi/para Tergugat ternyata adalah tidak benar dan banyak terjadi rekayasa belaka, oleh karena itu patut dan adil apabila putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut haruslah dipandang tidak melaksanakan Undang-Undang dan atau salah dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya a quo yang menyetujui begitu saja putusan Pengadilan Agama Trenggalek namun kurang cukup dipertimbangkan (niet voelddoende gemotiverd) dengan tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penilaian sama sekali terhadap bukti-bukti maupun penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia vide Jurisprudensi tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 jo Jurisprudensi tanggal 19 Agustus 1972 No.9 K/Sip/1972;

3. Bahwa adalah salah dan tidak tepat mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek dengan mengatakan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mengetahui awal perolehan tanah sengketa akan tetapi tidak mencakup keadaan sampai saat gugatan ini, padahal implisit Pengadilan Tingkat Banding telah mengakui objek sengketa adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan almarhum Ngainah, namun ironisnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya objek sengketa tidak dinyatakan untuk dibagi di antara keduanya;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah salah dalam melaksanakan hukum pembuktian, yaitu padahal telah terbukti objek sengketa adalah harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan almarhumah Ngainah, namun oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mengacu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Trenggalek seolah-olah objek sengketa dinyatakan milik almarhumah Ngainah dengan alasan karena telah melunasi hutang kepada BRI, sehingga barang sengketa tidak jadi disita oleh BRI, padahal Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah merasa hutang kepada BRI, melainkan yang hutang adalah almarhumah Ngainah bersama suaminya yang baru yaitu Termohon Kasasi/Tergugat dengan jaminan objek sengketa;
5. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menyitir qaidah fiqh dalam Kitab Al-Muhadzab, karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan semua dalilnya, hanya saja telah dimanipulir oleh Pengadilan Agama Trenggalek dan diteruskan untuk diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga mengakibatkan kekalahan bagi pihak Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Moeslim bin H. Ngali** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOESLIM bin H. NGALI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.Ip., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

S.H., S.IP.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp 6.000;

ttd

2. R e d a k s i Rp 5.000;

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 98 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)